

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Pajak**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yakni:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Adapun pengertian pajak menurut pajak menurut Suandy (2016:8) yaitu:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Pengertian pajak menurut Sumarsan (2017:3) adalah:

“Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Sementara itu, pengertian pajak menurut Mardiasmo (2018:1) yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada negara melalui peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada dalam bidang keuangan negara.”

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pengertian pajak, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah penting karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat atau berasal dari pemerintah. Terdapat sasaran dari pemungutan pajak yang disetujui yaitu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor.

### **2.1.1.2 Fungsi Pajak**

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Menurut Resmi (2017:3) ada dua fungsi pajak, yaitu sebagai berikut:

1. “Fungsi Budgetir (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi *budgetir*, artinya pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyakbanyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun

intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

## 2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi *regularend*, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi *regularend* (pengatur), yaitu:

- a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya akan semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah atau mengurangi gaya hidup mewah.
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi atau membayar pajak yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha mendorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi yang membahayakan kesehatan.
- e. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.”

Dalam perkembangannya, fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi menurut Ilyas & Burton (2016:13), yaitu sebagai berikut:

1. “Fungsi demokrasi, yaitu pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.

2. Fungsi redistribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat, misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit.”

### **2.1.1.3 Pengelompokan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018:7), pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, antara lain sebagai berikut:

1. “Pajak menurut golongannya, yaitu:
  - a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh dari pajak langsung yakni Pajak Penghasilan (PPh).
  - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya bisa dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh dari pajak tidak langsung yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Pajak menurut sifatnya, yaitu:
  - a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh dari pajak subjektif yakni Pajak Penghasilan (PPh).
  - b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh dari pajak objektif yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
3. Pajak menurut lembaga pemungutannya, yaitu:
  - a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh dari pajak pusat yakni Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
  - b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh dari pajak daerah yakni pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel.”

#### 2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:2), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. “Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), berarti sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis), berarti khususnya Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis), berarti pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien sesuai fungsi *budgetir*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, berarti sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.”

#### 2.1.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4) pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel, antara lain sebagai berikut:

1. “Stelsel Pajak
  - a. Stelsel nyata (*real stelsel*), yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), pemungutan dilakukan pada akhir

tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Pajak lebih realistis tapi baru dapat dikenakan di akhir periode.

- b. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*), yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur dalam undang-undang, tanpa menunggu akhir tahun dan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya.
  - c. Stelsel campuran, yaitu kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun dihitung berdasarkan anggapan dan akhir tahun disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Asas Pemungutan Pajak
- a. Asas domisili (asas tempat tinggal), yaitu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
  - b. Asas sumber, yaitu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
  - c. Asas kebangsaan, yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.
3. Sistem Pemungutan Pajak
- a. *Official assesment system*, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah: (1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang terdapat pada fiskus; (2) wajib pajak bersifat pasif; serta (3) utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
  - b. *Self assesment system*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah: (1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri; (2) wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyeteror dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; serta (3) fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
  - c. *With holding system*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga pihak selain fiskus dan wajib pajak.”

## **2.1.2 Pajak Kendaraan Bermotor**

### **2.1.2.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor**

Pengertian pajak kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu:

“Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.”

### **2.1.2.2 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor**

Dasar hukum pajak kendaraan bermotor yang dikutip dari Resmi (2017:72), adalah sebagai berikut:

- a. “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2010 mengenai Pajak Kendaraan Bermotor.
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 mengenai Pajak Daerah.”

### **2.1.2.3 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. “Nilai jual kendaraan bermotor harga pasaran umum yaitu nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum diatas suatu kendaraan bermotor. Harga pasar umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data. Nilai Jual Kena Pajak (NJKB) ditentukan sebagai berikut:
  - a. Isi silinder yaitu isi ruangan yang terbentuk bulat total pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin dan atau suatu daya.
  - b. Penggunaan kendaraan bermotor.
  - c. Jenis kendaraan bermotor.
  - d. Merk kendaraan bermotor.
  - e. Tahun pembuatan kendaraan bermotor.
  - f. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan.
  - g. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut:
  - a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas jumlah sumbu, roda dan berat kendaraan bermotor.
  - b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor, yang dibedakan antara lain solar, bensin, gas, listrik atau tenaga surya.
  - c. Jenis penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor yang dibedakan antara lain atas jenis mesin dan ciri-ciri mesin yang 1000cc atau 2000cc.”

#### **2.1.2.4 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor**

Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi berdasarkan Perda Prov Jatim No. 13 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor menetapkan bahwa tarif PKB ditetapkan berdasarkan ketetapan sebagai berikut:

1. “Sebesar 1,5% (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk kendaraan bermotor pribadi dan badan.
2. Sebesar 1,0% (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum.

3. Sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, dan pemerintah daerah.
4. Sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
5. Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi roda 4 (empat) serta kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang isi silinder 250cc keatas, kedua, dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif paling rendah 2% (dua persen) dan yang paling tinggi sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).”

### **2.1.3 Pemeriksaan Pajak**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak**

Pengertian pemeriksaan pajak menurut Ilyas & Burton (2016:57) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak (*tax audit*) merupakan salah satu hak yang dimiliki aparat pajak sesuai pasal 20 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan oleh pemeriksa pajak yang telah memiliki tanda pengenal pemeriksa serta dilengkapi Surat Perintah Pemeriksaan yang harus diperlihatkan kepada wajib pajak yang akan diperiksa.”

Sementara itu, pengertian pemeriksaan pajak menurut Hutagaol (2016:74) yaitu sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak mencakup kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain yang berasal dari pembukuan wajib pajak maupun dari sumber-sumber lainnya (misalnya konsultan/akuntan publik, kreditur, nasabah) yang dapat digunakan untuk menentukan kewajiban perpajakan wajib pajak yang sebenarnya.”

Menurut Soemarso (2016:60), pemeriksaan pajak dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terutang

dan/atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Adapun tujuan pemeriksaan pajak menurut Suandy (2016:204), adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak serta dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pengertian pemeriksaan pajak, maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang merupakan hak kantor pajak yang dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan untuk kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain yang berasal dari pembukuan wajib pajak maupun dari sumber-sumber lainnya terkait dengan fokus pemeriksaan.

### **2.1.3.2 Standar Pemeriksaan Pajak**

Adapun standar dari Pemeriksaan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 9/PJ/2010 adalah sebagai berikut:

1. “Standar umum pemeriksaan pajak, yaitu standar yang bersifat pribadi yang berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak dan mutu pekerjaannya. Standar umum sebagaimana dimaksud meliputi:
  - a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis.
  - b. Jujur dan bersih.
  - c. Taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk taat terhadap batas waktu yang ditentukan.

2. Standar pelaksanaan pemeriksaan, yaitu pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan serta mendapat pengawasan yang seksama. Standar pelaksanaan yang dimaksud meliputi:
  - a. Mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, terdiri dari mempelajari profil Wajib Pajak, menganalisis data keuangan Wajib Pajak, dan mempelajari data lain yang relevan.
  - b. Menyusun rencana pemeriksaan, yaitu setelah mempelajari data Wajib Pajak, supervisor harus menyusun rencana pemeriksaan. rencana pemeriksaan harus disusun sebelum diterbitkan SP2 dan harus disetujui oleh kepala UP2. Rencana pemeriksaan meliputi: penentuan kriteria pemeriksaan, jenis pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, identifikasi masalah, sarana pendukung, dan menentukan pos-pos yang akan diperiksa.
  - c. Menyusun program pemeriksaan, yaitu penyusunan program pemeriksaan dilakukan secara mandiri, objektif, profesional, serta memperhatikan rencana pemeriksaan yang telah di telaah.
  - d. Menyiapkan sarana pemeriksaan, yaitu untuk kelancaran dan kelengkapan dalam menjalankan pemeriksaan, tim pemeriksa harus menyiapkan tanda pengenalan pemeriksa pajak, SP2, dan sarana pemeriksaan lainnya.
3. Standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu kegiatan pemeriksaan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan sehingga LHP dapat dipahami dengan baik oleh wajib pajak.”

### **2.1.3.3 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak**

Menurut Suandy (2016:75), dalam rangka menjalankan pemeriksaan pajak diperlukan pemahaman mengenai ruang lingkup pemeriksaaan yaitu:

1. “Pemeriksaan lengkap, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat Wajib Pajak yang meliputi seluruh jenis pajak atau tujuan lain baik tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya. Unit pelaksana pemeriksaan lengkap adalah Direktorat Pemeriksaan Pajak dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak.
2. Pemeriksaan sederhana, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau kegiatan lainnya

dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana. Pemeriksaan sederhana dilakukan karena selama ini pemeriksaan yang telah dilakukan banyak memerlukan waktu, biaya, dan pengorbanan sumber daya lainnya, baik dari administrasi pajak maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri.”

#### **2.1.3.4 Indikator Pemeriksaan Pajak**

Menurut Rahayu (2017:287), terdapat indikator dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak yaitu:

1. “Kualitas sumber daya, mengacu pada kualitas dari pemeriksa pajak yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja, dan juga sikap dalam bekerja secara jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, objektif, serta menghindari diri dari perbuatan tercela.
2. Rasio pemeriksa dan Teknologi informasi, yaitu jumlah pemeriksa harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Serta mengacu pada kemajuan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak harus diimbangi dengan penggunaan perangkat teknologi informasi oleh pemeriksa.
3. Melakukan pemeriksaan buku, catatan, dan dokumen merupakan inti dari tahap pelaksanaan pemeriksaan. Lalu pemeriksa menegaskan kebenaran dan kelengkapan data atau informasi dari Wajib Pajak dengan bukti-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga.
4. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, meliputi memberitahukan secara tertulis koreksi fiskal dan penghitungan pajak terutang kepada Wajib Pajak, melakukan pembahasan atas temuan dan koreksi fiskal serta penghitungan pajak terutang dengan wajib pajak, memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan pendapat, sanggahan, persetujuan, atau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai temuan dan koreksi fiskal yang telah dilakukan. Serta melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, yaitu sebagai upaya memperoleh pendapat yang sama dengan Wajib Pajak atas temuan pemeriksaan dan koreksi fiskal terhadap seluruh jenis pajak yang diperiksa.”

## 2.1.4 Sosialisasi Pajak

### 2.1.4.1 Pengertian Sosialisasi Pajak

Menurut Soemarso (2016:86), sosialisasi pajak dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri, namun sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target.”

Sementara itu, pengertian sosialisasi pajak menurut Sumarsan (2017:48) adalah sebagai berikut:

“Sosialisasi pajak adalah suatu upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan. “Sosialisasi pajak adalah pemberian wawasan dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan.”

Wahono (2016:80) mendefinisikan sosialisasi perpajakan melalui pengertian sebagai berikut:

“Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Sosialisasi pajak adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak untuk memberikan informasi pajak guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat wajib pajak, sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.”

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pengertian sosialisasi pajak, maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak adalah upaya Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan dan pembinaan kepada seseorang dalam hal ini wajib pajak mengenai segala sesuatu mengenai perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Sosialisasi perpajakan dilakukan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target yang ditentukan negara.

#### **2.1.4.2 Bentuk Sosialisasi Pajak**

Menurut Wahono (2016:87), beragam bentuk sosialisasi pajak dapat dikelompokkan berdasarkan metode penyampaian, segmentasi, maupun medianya antara lain sebagai berikut:

1. “Berdasarkan metode, yaitu sosialisasi pajak yang penyampaiannya bisa melalui acara yang formal ataupun informal. Acara formal biasanya menggunakan format acara yang disusun sedemikian rupa secara resmi, sementara cara informal biasanya menggunakan format acara yang lebih santai dan tidak resmi.
2. Berdasarkan segmentasi, yaitu sosialisasi pajak yang dilakukan dengan membaginya untuk kelompok umur tertentu, kelompok pelajar dan mahasiswa, kelompok pengusaha tertentu, kelompok profesi tertentu, kelompok atau ormas tertentu.
3. Berdasarkan media yang dipakai, yaitu sosialisasi pajak yang dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. Sosialisasi ini contohnya dapat dilakukan dengan *talkshow* di radio atau televisi, membuat opini, ulasan dan rubrik tanya jawab di koran, atau majalah. Iklan pajak juga mempunyai pengaruh dampak positif terhadap meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bentuk lainnya seperti spanduk, banner, papan iklan atau *billboard*, dan sebagainya.”

### **2.1.4.3 Indikator Sosialisasi Pajak**

Menurut Wahono (2016:91), indikator untuk mengukur efektivitas sosialisasi pajak antara lain sebagai berikut:

1. “Tata cara, yaitu sosialisasi pajak yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Sosialisasi perpajakan dilakukan oleh pihak Dirjen Pajak melalui petugas pajak agar mendapatkan pengetahuan dan pemahaman pajak yang memadai, ditujukan kepada wajib pajak.
2. Frekuensi sosialisasi, yaitu sosialisasi pajak harus dilakukan secara teratur karena peraturan dan tata cara pembayaran pajak biasanya mengalami perubahan. Sosialisasi pajak juga harus disampaikan dengan jelas agar wajib pajak dapat memahami informasi yang diberikan.
3. Pengetahuan perpajakan, yaitu sosialisasi pajak bertujuan memberikan informasi pada wajib pajak. Sosialisasi pajak akan sukses jika informasi yang diberikan dapat diterima oleh Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak memiliki pengetahuan pajak yang memadai agar memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya.”

### **2.1.5 Sanksi Pajak**

#### **2.1.5.1 Pengertian Sanksi Pajak**

Melakukan pembayaran pajak adalah kewajiban seluruh warga negara, terkecuali bagi mereka yang dibebaskan oleh peraturan perundang-undangan. Lantaran sifatnya yang memaksa, negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak dengan tujuan agar Wajib Pajak semakin patuh melakukan kewajiban perpajakan. Pemberian sanksi terkait perpajakan ini bisa dalam bentuk surat teguran maupun tindakan tegas. Adapun pengertian dari sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2018:57) yaitu:

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti, ditaati, dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat

pengecag yang preventif agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Sementara itu, pengertian sanksi pajak menurut Rahayu (2017:124) adalah sebagai berikut:

“Sanksi pajak adalah hukuman yang diberikan kepada Wajib Pajak yang sengaja ataupun tidak sengaja melanggar ketentuan dan Undang-Undang Perpajakan yang dapat merugikan orang lain dan negara. Sanksi pajak adalah tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak sengaja.”

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pengertian sanksi pajak, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak adalah hukuman negatif yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang tidak dituruti atau dipatuhi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan yang akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan peraturan yang berlaku.

#### **2.1.5.2 Jenis-Jenis Sanksi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018:62), sanksi pajak terdiri dari dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, antara lain sebagai berikut:

1. “Sanksi administrasi, merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi berupa denda dikenakan terhadap pelanggaran peraturan yang bersifat hukum publik. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah

kepada tindak pidana perpajakan. Sanksi administrasi terdiri atas tiga macam, yaitu:

- a. Sanksi administrasi berupa denda, ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Besaran dendanya bermacam-macam sesuai dengan aturan undang-undang.
  - b. Sanksi administrasi berupa bunga, berlandaskan pada Pasal 9 Ayat 2(a) dan 2(b) UU KUP.
  - c. Sanksi administrasi berupa kenaikan, ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran tertentu. Jenis sanksi ini bisa berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar dengan kisaran 50% dari pajak yang kurang dibayar tersebut.
2. Sanksi pidana, merupakan jenis sanksi terberat dalam dunia perpajakan. Biasanya, sanksi pidana dikenakan bila wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan lebih dari satu kali. Dalam Undang-Undang KUP, terdapat pasal 39 ayat i yang memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sanksi tersebut adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar. Sanksi Pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya tindak pidana pelanggaran yaitu tindak pidana yang mengandung unsur ketidaksengajaan atau dikarenakan adanya tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian atau pengabaian. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan, terdapat 3 macam sanksi pidana, yaitu:
- a. Denda pidana, yaitu sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.
  - b. Pidana kurungan, yaitu hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran yang dapat ditujukan kepada Wajib Pajak dan pihak ketiga. Pidana kurungan diancamkan kepada pelanggar norma yang ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana itu diganti dengan pidana kurungan.

- c. Pidana penjara, yaitu hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, hanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.”

## 2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

### 2.1.6.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:28), kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.”

Sementara itu, pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Soemarmo (2016:42) adalah:

“Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam rangka pemberian kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assesment* yang dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya.”

Definisi kepatuhan wajib pajak menurut Sumarsan (2017:23), yaitu:

“Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur seberapa besar kontribusi warga negara dalam mendukung pembangunan nasional yang diterapkan pemerintah. Apabila tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi, maka dengan sendirinya telah membantu pemerintah dalam menyukseskan pembangunan nasional.”

Berdasarkan sejumlah pendapat para ahli mengenai pengertian kepatuhan wajib pajak, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak merupakan kondisi terpenuhinya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan, yang mana Wajib Pajak dikatakan patuh apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya.

#### **2.1.6.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak**

Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu, antara lain sebagai berikut:

1. “Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi :
  - a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
  - b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
  - c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.

3. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.”

### **2.1.6.3 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

Terdapat dua macam kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2017:193), antara lain sebagai berikut:

1. “Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, misalnya ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua kriteria materi perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan ke dalam KPP sebelum batas waktu terakhir.”

### **2.1.6.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Hutagaol (2016:110), sejalan dengan implementasi *self assessment system*, Wajib Pajak diharapkan dapat mencapai suatu tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance level*). Dengan demikian, kepatuhan Wajib Pajak untuk melaporkan pajak pada kondisi yang sebenarnya dapat terlaksana. Indikator kepatuhan wajib pajak dapat ditunjukkan dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. “Aspek ketepatan waktu, yaitu persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Serta kesediaan membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Aspek *law enforcement* (pengenaan sanksi), sebagai indikator kepatuhan misalnya adalah kepatuhan dalam pelaporan yang benar atas penghitungan dan pembayaran, pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo atau pembuatan yang benar sesuai ketentuan, kepatuhan dalam pembayaran atas tunggakan pajak akhir tahun”

### 2.1.7 Penelitian Terdahulu

Tinjauan hasil penelitian terdahulu adalah kajian terhadap hasil karya tulis yang relevan dengan penelitian ini yang diuraikan secara singkat dan selanjutnya akan dijadikan rujukan guna melengkapi penelitian. Beberapa peneliti terdahulu yang pernah melakukan penelitian mengenai pengaruh pemeriksaan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang relevan dengan penelitian ini disajikan pada Tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1.	Krismayanti & Merkusiwati (2019)	Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Pemeriksaan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor di Kabupaten Gianyar	Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	• Variabel: kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak	• Variabel: pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak • Objek: pajak kendaraan bermotor
2.	Nugrahanto	Pengaruh	Pemeriksaan	• Objek:	• Variabel:

	& Nasution (2019)	Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia	pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak badan	pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak
3.	Putri & Nawangsi (2020)	Peran <i>E-Tilang</i> , Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	<i>E-tilang</i> , sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel: kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel: pemeriksaan pajak (<i>E-tilang</i>), sosialisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak</li> <li>• Objek: pajak kendaraan bermotor</li> </ul>
4.	Yanto, dkk. (2020)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omset, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Jepara	Pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan omset tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel: omset</li> <li>• Objek: pajak hotel dan restoran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel: pemeriksaan pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak</li> </ul>
5.	Amri & Syahfitri (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib	Pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel: pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel: sosialisasi pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak</li> <li>• Objek: pajak kendaraan bermotor</li> </ul>

		Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa	sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak		
6.	Rahmatika & Halim (2021)	Analisis Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jepara	Tarif pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan pelayanan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel: tarif pajak, pelayanan pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel: sosialisasi pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak</li> <li>• Objek: pajak kendaraan bermotor</li> </ul>
7.	Rizal (2019)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat <i>Drive Thru</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan sistem samsat <i>drive thru</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel: pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sistem samsat <i>drive thru</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel: sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak</li> <li>• Objek: pajak kendaraan bermotor</li> </ul>
8.	Sista (2019)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar	Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan pajak dan kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel: kualitas pelayanan pajak, kewajiban moral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel: sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak</li> <li>• Objek: pajak kendaraan bermotor</li> </ul>

			pajak,		
9.	Isnaini & Karim (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa)	Kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel: kesadaran wajib pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel: sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak</li> <li>• Objek: pajak kendaraan bermotor</li> </ul>
10.	Apriliyani (2022)	Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel: pengetahuan pajak, kualitas pelayanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel: sosialisasi pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak</li> <li>• Objek: pajak kendaraan bermotor</li> </ul>

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

#### Kendaraan Bermotor

Pemeriksaan pajak menjadi instrumen yang penting untuk menentukan benar atau salahnya pemenuhan kewajiban perpajakan atau patuh tidaknya seorang Wajib Pajak dalam menunaikan salah satu kewajibannya karena sistem yang berlaku adalah dimana Pajak diberikan kepercayaan yang penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya (Nugrahanto

& Nasution, 2019). Oleh karena itu, mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak menjadi hal yang penting, khususnya dalam penyiapan strategi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dilakukannya tilang kepada pengendara di jalan merupakan salah satu bentuk pemeriksaan pajak sebagai salah satu faktor yang menyebabkan kepatuhan dari pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini merupakan bentuk untuk menyesuaikan kepatuhan kewajiban tentang pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak kendaraan bermotor (Krismayanti & Merkusiwati, 2019)

Inspeksi dan pemeriksaan pajak melalui frekuensi dan kecermatan pemeriksaan mampu memicu pembayar pajak semakin berhati-hati melaporkan pendapat mereka secara keseluruhan kemudian menyelesaikan pengembalian dan mengklaim potongan yang benar dalam menyelesaikan kewajiban pajak para wajib pajak. Dengan demikian, pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya pada pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan Krismayanti & Merkusiwati (2019) membuktikan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, begitu juga penelitian Nugrahanto & Nasution (2019) yang menemukan adanya pengaruh signifikan antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, serta penelitian Putri & Nawangsi (2020) serta Yanto, dkk. (2020) yang memperoleh hasil bahwa pemeriksaan pajak melalui *e-tilang* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi efektivitas pemeriksaan pajak maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sebaliknya semakin rendah efektivitas pemeriksaan pajak maka akan menurunkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan kajian teoritis dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Terdapat pengaruh positif pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Bandung III Soekarno Hatta.

### **2.2.2 Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **Kendaraan Bermotor**

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada khususnya adalah dengan menyelenggarakan sosialisasi pajak untuk memberikan informasi yang baik dan benar, sehingga Wajib Pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak dan akhirnya akan mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara efektif dan dilakukan dengan media-media lain yang lebih diketahui masyarakat (Wahono, 2016:71). Sosialisasi pajak merupakan kegiatan yang memiliki tujuan untuk memberikan wawasan tentang pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat agar dapat memahami informasi tentang perpajakan seperti pentingnya perpajakan, alur perpajakan, sanksi pajak, besaran pajak yang dibayar. Kegiatan sosialisasi pajak ini diharapkan masyarakat akan bertindak

untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, kegiatan penyuluhan dapat dilakukan secara langsung ke lapangan harapannya agar masyarakat bisa secara langsung mendengarkan, memahami, dan secara terampil melaksanakan kewajiban perpajakannya (Sumarsan, 2017:53).

Sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif, maka Wajib Pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya pengetahuan dan wawasan karena rendahnya sosialisasi perpajakan akan menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan (Amri & Syahfitri, 2020). Penelitian yang dilakukan Putri & Nawangsi (2020) membuktikan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, begitu juga penelitian Rahmatika & Halim (2021) yang menemukan sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, serta penelitian serta Apriliyani (2022) yang memperoleh hasil bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi efektivitas sosialisasi pajak yang dilaksanakan maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sebaliknya semakin rendah efektivitas sosialisasi pajak yang dilaksanakan maka akan menurunkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan kajian teoritis dan

hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H2: Terdapat pengaruh positif sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Bandung III Soekarno Hatta

### **2.2.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **Kendaraan Bermotor**


Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena secara yuridis formal pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka konsekuensi hukumnya dikenai sanksi perpajakan (Pohan, 2017:169). Sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang perpajakan. Apabila pengenaan sanksi administrasi masih belum cukup, maka sanksi yang sifatnya lebih berat akan diterapkan dalam hal ketidakpatuhan akan pemenuhan kewajiban perpajakan sudah merupakan unsur kealpaan atau bahkan sudah merupakan unsur kesengajaan yaitu dengan menerapkan sanksi pidana (Rahayu, 2017:209). Pandangan tentang pengenaan sanksi perpajakan akan lebih merugikan apabila melakukan penghindaran pajak menjadi faktor pendorong bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga salah satu cara untuk menghindari sanksi perpajakan

adalah dengan melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya atau tidak melewati jangka waktu yang ditetapkan (Rahmatika & Halim, 2021).

Secara khusus, semakin tinggi persepsi Wajib Pajak mengenai sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Apriliyani, 2022). Penelitian yang dilakukan Rizal (2019) membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, penelitian Sista (2019) yang menemukan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, begitu juga penelitian Amri & Syahfitri (2020) serta Isnaini & Karim (2021) yang memperoleh hasil bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi efektivitas sanksi pajak yang diberlakukan maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sebaliknya semakin rendah efektivitas sanksi pajak yang diberlakukan maka akan menurunkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan kajian teoritis dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H3: Terdapat pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Bandung III Soekarno Hatta

Berdasarkan pemaparan mengenai pengaruh antar variabel, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:97), hipotesis dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

- H1: Terdapat pengaruh positif pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Bandung III Soekarno Hatta
- H2: Terdapat pengaruh positif sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Bandung III Soekarno Hatta
- H3: Terdapat pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Bandung III Soekarno Hatta